



ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Pameran Arsip Virtual

LAHIRNYA




PANCASILA


TENTANG LAHIRNYA PANCASILA

Pancasila adalah pandangan hidup (falsafah), dasar negara (ideologi), dan wahana pemersatu bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi sendi kehidupan dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Lahirnya Pancasila merupakan buah dari pemikiran para bapak bangsa dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan yang diimpikan oleh segenap bangsa Indonesia. Salah satu upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi selanjutnya adalah melalui peningkatan pengetahuan tentang sejarah lahirnya dasar negara Indonesia di masa lalu.

Untuk turut memperingati Hari Lahirnya Pancasila pada 1 Juni, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menampilkan Pameran Virtual menyajikan arsip-arsip eksklusif yang selama ini disimpan tentang lahirnya Pancasila sebagai dasar negara pada tahun 1945. Pada kesempatan ini kami tampilkan arsip yang memiliki nilai kesejarahan tinggi yang merekam detik-detik pembahasan pembentukan dasar Negara Indonesia, seperti informasi agenda sebelum Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang dalam bahasa Jepang dinamai Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai, Susunan Acara Pembukaan Sidang, teks pidato Sukarno tentang dasar negara yang di dalamnya memuat Pancasila, Notula Sidang BPUPK, Teks Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, hingga persidangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menetapkan Undang Undang Dasar 1945 dan memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.



dan Madura. Tujuannya adalah
jaya rasmi ialah seperti namanya
menjelidiki usaha-usaha persiapan
kemerdékaan. Tujuan itu ialah jaya
terbuka, dan penjelidikan itu telah
pernah diidjalankan. Yang dilak



**Agenda acara sehari sebelum pelaksanaan Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK), Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai, 27 Mei 1945**

Sumber: ANRI, AK. Pringgodigdo, 1

ATJARA UPATJARA PEMBUKAAN "BADAN USPUK
MENJELIDIKI-USABA-USABA-UNTUK
PERSIAPAN KEMERDEKAAN"

Pada hari-Senin tanggal 28 bulan 5 tahun Syoowa 20

Djam	A t j a r a	Tempat	Keterangan
10.00	Upatjara pengibarisan bendera Kokki dan bendera kebangsaan	Depan Gedung Tyuoo Sangi-in	Semua Iin2 dan Tokubetsu Iin dan pegawai2 kantor tata-usaha harus hadir.
14.45	Kedatangan Iin2 dan lain2nja jang bersangkutan.	Digedung Tyuoo Sangi-in	
15.20	Penjambutan P.J.M. Saikoo Sikikan oleh para hadirin	Serambi depan	Pegawai2 Gunseikanbu dan Zimukyoku serta para Iin dan lain2nja hendaklah ada diserambi depan untuk menjambut P.J.M. Saikoo Sikikan
15.30	Kedatangan P.J.M. Saikoo Sikikan		
15.35	(Upatjara pembukaan)		
	1. P.J.M. Saikoo Sikikan dan Gunseikan masuk keruang gedung.		Para hadirin memberi hormat kepada beliau
	2. Upatjara Kokumin Girei		
	3. Nasihat P.J.M. Saikoo Sikikan		
	4. Nasihat P.J.M. Gunseikan		
	5. Sumpah Iin		Sumpah ini akan diutjapkan oleh Kaityoo
	6. Utjapan selamat		Oleh seorang anggota Tyuoo Sangiin
	7. Pidato Kaityoo		
	8. P.J.M. Saikoo Sikikan meninggalkan ruangan.		
	9. Membikin poteret peringatan		
	10. P.J.M. Saikoo Sikikan berangkat diiringkan keluer.		Seperti peraturan menjambut beliau.

kaman

2 8 6 8

8kt


Susunan Acara Pembukaan Sidang BPUPK, 28 Mei 1945.

Sumber: ANRI, M. Yamin No. 82




Suasana pembukaan sidang BPUPK. Tampak hadirin sedang mendengarkan nasehat Saikoo Sikikan ke-16 (Panglima Balatentara Jepang di Jawa), 28 Mei 1945

Sumber: ANRI, BPUPK 1




Sambutan Saikoo Sikikan, Letnan Jenderal Nagano Yoshiuchi, pada Upacara Pembukaan Sidang BPUPK, 28 Mei 1945. Saikoo Sikikan berharap para anggota BPUPK mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka.

Sumber: ANRI, M. Yamin No. 82



Nasehat Gunseikan, (Panglima Tentara Militer Jepang) pada saat pembukaan Sidang BPUPK. Dalam sambutannya, 28 Mei 1945, Gunseikan mengharapkan para peserta sidang mengedepankan persatuan untuk mendirikan negara Indonesia Merdeka.
28 Mei 1945.

Sumber: ANRI, AK PRINGGODIGDO 5645



**Ucapan Perayaan dari Jenderal Itagaki Saisiroo dalam Pembukaan Sidang BPUPK,
28 Mei 1945.**

Sumber: ANRI, M. Yamin No. 1

ANRI
No. 5696

S.P. 1945

"Pedaq Cetak (No. 1) 1945 (1) 1945-1946".

Politec.
1945/1946.

Jika

Dr. N. S. T. Soedjadi. Biro Administrasi.
Tjokrodi. Wendo.
R. H. Satrio.
Jhr. R. Soepratomo. Tjokrodi.
Tjokrodi. A. H. Soepratomo.
K. H. Soepratomo.
Prof. Dr. H. Soepratomo.
R. Soepratomo.
Abdi Soepratomo.
Dr. H. Soepratomo.
N. S. T. Soepratomo.
L. H. Soepratomo.
A. H. Soepratomo.
Prof. Dr. H. Soepratomo.
Dr. H. Soepratomo.
R. H. Soepratomo.
Dr. A. Soepratomo.

Dr. H. Soepratomo.
Mr. R. Soepratomo.
Mr. R. Soepratomo.
Tr. Soepratomo.
R. Soepratomo.
R. Soepratomo "Trijopane".
Dr. Soepratomo.
Tr. A. Soepratomo.
Prof. Dr. Soepratomo.
Tr. N. S. T. Soepratomo Tjokrodi.
R. Soepratomo Kertabandjara.
R. N. S. T. Soepratomo.
Mr. Soepratomo.
Soepratomo.
Dr. N. S. T. Soepratomo.
R. N. S. T. Soepratomo.

Tr. H. Soepratomo.
Tjokrodi. Soepratomo.
Dr. H. Soepratomo.
Mr. R. Soepratomo.
R. N. S. T. Soepratomo.
R. N. S. T. Soepratomo.
R. N. S. T. Soepratomo.
R. N. S. T. Soepratomo.
R. N. S. T. Soepratomo.
R. N. S. T. Soepratomo.
R. N. S. T. Soepratomo.
R. N. S. T. Soepratomo.
R. N. S. T. Soepratomo.
R. N. S. T. Soepratomo.
R. N. S. T. Soepratomo.
R. N. S. T. Soepratomo.
R. N. S. T. Soepratomo.
R. N. S. T. Soepratomo.

Dr. N. S. T. H. Soepratomo.
R. N. S. T. Soepratomo.
Mr. N. S. T. H. Soepratomo.
Nj. Soepratomo.
Nj. Soepratomo.
Nj. Soepratomo.
Nj. Soepratomo.
Nj. Soepratomo.
Nj. Soepratomo.
Nj. Soepratomo.
Nj. Soepratomo.
Nj. Soepratomo.
Nj. Soepratomo.
Nj. Soepratomo.
Nj. Soepratomo.
Nj. Soepratomo.
Nj. Soepratomo.
Nj. Soepratomo.

Nama-nama Pimpinan dan Anggota BPUPK

Sumber: ANRI, AK. Pringgodigdo, 38

圖 立 中 華 民 國 有 限 公 司
Peta tempat duduk persidangan Badan Centok
Menjelidki Oesaha' Persiapan Kemerdekaan.

AK. Pring
No. 4645

60	Mrs. R. Soetoro	59	Mrs. R. Soetoro	58	Mrs. R. Soetoro	57	Mrs. R. Soetoro	56	Mrs. R. Soetoro	55	Mrs. R. Soetoro
54	R. Oetoesoed	53	Mrs. R. M. T. Wongsopone	52	Dr. Soedjono	51	Mrs. R. Soetoro	50	Mrs. R. Soetoro	49	Mrs. R. Soetoro
48	Dr. R. M. A. Soedjono	47	Mrs. R. M. A. Soedjono	46	Mrs. R. M. A. Soedjono	45	Mrs. R. M. A. Soedjono	44	Mrs. R. M. A. Soedjono	43	Mrs. R. M. A. Soedjono
42	Mrs. A. Soedjono	41	Mrs. R. M. T. E. Wongsopone	40	Mrs. R. M. T. E. Wongsopone	39	Mrs. R. M. T. E. Wongsopone	38	Mrs. R. M. T. E. Wongsopone	37	Mrs. R. M. T. E. Wongsopone
36	Mrs. Soedjono	35	Mrs. Soedjono	34	Mrs. Soedjono	33	Mrs. Soedjono	32	Mrs. Soedjono	31	Mrs. Soedjono
30	Mrs. Soedjono	29	Mrs. Soedjono	28	Mrs. Soedjono	27	Mrs. Soedjono	26	Mrs. Soedjono	25	Mrs. Soedjono
24	Prof. Dr. Soedjono	23	Prof. Dr. Soedjono	22	Prof. Dr. Soedjono	21	Prof. Dr. Soedjono	20	Prof. Dr. Soedjono	19	Prof. Dr. Soedjono
18	Mrs. Soedjono	17	Mrs. Soedjono	16	Mrs. Soedjono	15	Mrs. Soedjono	14	Mrs. Soedjono	13	Mrs. Soedjono
12	Mrs. Soedjono	11	Mrs. Soedjono	10	Mrs. Soedjono	9	Mrs. Soedjono	8	Mrs. Soedjono	7	Mrs. Soedjono
6	Mrs. Soedjono	5	Mrs. Soedjono	4	Mrs. Soedjono	3	Mrs. Soedjono	2	Mrs. Soedjono	1	Mrs. Soedjono


Ketua mada
Dr. R. M. T. E. Wongsopone

Ketua
Hilangsoe Yana

Ketua mada
R. P. Soetoro


Denah urutan tempat duduk pimpinan sidang dan anggota BPUPK, yang terdiri dari 60 anggota dan tiga orang Pimpinan Sidang, diantaranya 1 perwakilan Jepang, Mei 1945

Sumber: ANRI, AK Pringdogidgo No. 5645



Suasana sidang BPUPK, Jakarta, 29 Mei 1945

Sumber: ANRI, BPUPK 2



Pidato tentang dasar-dasar untuk Indonesia Merdeka oleh Soepomo tanggal 31 Mei 2605

Sumber: ANRI, M. Yamin No. 84



Ir. Sukarno menyampaikan pidato dalam sidang BPUPK, Jakarta, 1 Juni 1945

Sumber: ANRI, BPUPK 3

Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonésia.

Saja minta, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan saudara-saudara Islam lain: maafkanlah saja monakal perkataan "kebangsaan" ini! Sajapun orang Islam. Tetapi saja minta kepada saudara-saudara, djanganlah saudara-saudara salah paham djikalau saja katakan bahwa dasar pertama buat Indonésia ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti jang sempit, tetapi saja menghendaki satu nationale staat, seperti jang saja katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari jang lalu. Satu Nationale Staat Indonésia bukan berarti staat jang sempit. Sebagai saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo katakan kemarin, maka tuju adalah orang bangsa Indonésia, bapak tujuapun adalah orang Indonésia, nének tujuapun bangsa Indonésia, datuk-datuk tuju, nének-néjan; tujuapun bangsa Indonésia. Diatas satu kebangsaan Indonésia, dalam arti jang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo itulah, kita dasarkan negara Indonésia.

Satu Nationale Staat! Hal ini perlu diterangkan lebih dahulu, meski saja didalam rapat besar di Taman Raden Saleh sedikit-sedikit telah menjangkannya. Marilah saja uraikan lebih djelas dengan mengambil témpon sedikit: Apakah jang dinamakan bangsa? Apakah sjaratnja bangsa?

Menurut Renan sjarat bangsa ialah "kehendak akan berastu". Perlu orang-orangnja merasa diri berastu dan mau berastu.

Ernest Renan menjebut sjarat bangsa:

"le désir d'être ensemble".

Jaitu kehendak akan berastu. Menurut definisi Ernest Renan, maka jang mendjadi bangsa, jaitu satu gerombolan manusia jang mau berastu, jang meraca dirinja berastu.

Kalau kita lihat definisi orang lain, jaitu definisi Otto Bauer, didalam bukunjia "Die Nationalitätenfrage",

disitu

Halaman pertama Pidato Sukarno pada Sidang BPUPK tentang Kebangsaan Indonesia,
1 Juni 1945

Sumber: ANRI, M. Yamin, 84 A

rechtvaardigheid.

Kita akan bitjerakan nal-hal ini bersama-sama, saudara-saudara, didalam badan permusjaweratan. Saja ulangi lagi, segala hal akan kita selesaikan, segala hal! Djuga didalam urusan kepala negara, saja terus terang, saja tidak akan memilih monarchie. Apa sebab? Oléh karena monarchie "vooronderstelt erfelijkheid", turun-temurun. Saja seorang Islam, saja demokrat karena saja orang Islam, saja menghen - deki mufakat, maka saja minta supaya tiap-tiap kepala negara pun dipilih. Tidakkah agama Islam mengatakan bahwa kepala-kepala negara, baik kalif, maupun Amirul mu'minin, harus dipilih oléh rakyat? Tiap - tiap kali kita mengadakan kepala negara, kita pilih. Djikalau pada suatu hari Ki Bagoes Hadikoesoemo misalnja, mendjadi kepala negara Indonésia, dan mangkat, meninggal dunia, djangan anaknja Ki Hadikoesoemo dengan sendirinja, dengan otomatis mendjadi pengganti Ki Hadikoesoemo. Maka oléh karena itu saja tidak mufakat kepada prinsip monarchie itu.

Saudera-saudara, apakah prinsip ke-5? Saja telah mengemukakan 4 prinsip:

1. Kebangsaan Indonésia.
2. Internasionalisme, - atau peri-kemanusiaan.
3. Mufakat, - atau demokrasi.
4. Kesedjahteraan sosial.

Prinsip jang kelima hendeknja:

Ménjusun Indonésia berdéka dengan bertaqwa kepada Tuhan jang Maha Esa.

Prinsip **K e t u h a n a n**! Bukan sadja bangsa Indonésia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonésia hendeknja bertuhan Tubannja sendiri. Jang Kristen menjeabah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, jang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w., orang Buddha mendjalankan ibadatnja menurut kitab-kitab jang ada padanja. Tetapi marilah

kita

Pidato Sukarno tentang usulan lima prinsip dasar negara Republik Indonesia,
1 Juni 1945.

Sumber: ANRI, M. Yamin No. 84 a

d a s a r . Saja senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima djumlahnja. Djari kita lima setengan. Kita mempunjai Pantja Inderia. Apa lagi jang lima bilangannja? (Seorang jang hadir: Pendawa lima). Pendawapun lima orangnja. Sekarang banjakknja prinsip: kebangsaan, internasionalsime, mufakat, kesedjahteraan dan ketuhanan, lima pula bilangannja.

Namanja bukan Pantja Dharma, tetapi saja namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa - namanja ialah P e n t j a S i l a. Sila artinja a z a s atau d a s a r, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonésia, kekal dan abadi. (Tepuk tangan riuh).

Atau, barangkali ada saudara-saudara jang tidak suka akan bilangan lima itu? Saja boléh peras, sehingga tinggal 3 sadja. Saudera-saudara tanja kepada saja, apakah "perasan" jang tiga itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saja pikirkan dia, ialah dasar-dasarnja Indonésia Merdeka, Weltenschauung kita. Dua dasar jang pertama, kebangsaan dan internasionalsime, kebangsaan dan peri-kemanusiaan, saja peras mendjadi satu: itulah jang dahulu saja namakan s o c i o n a t i o n a l i s i m e.

Dan Demokrasi jang bukan demokrasi barat, tetapi politiek-economische-democratie, jaitu politieke democratie d e n g a n sociale rechtvaardigheid, demokrasi d e n g a n kesedjahteraan, saja peraskan pula mendjadi satu: Inilah jang dulu saja namakan s o c i o - d e m o c r a t i e.


Tinggal lagi ketuhanan jang menghormati satu sama lain.

Djadi jang asalnja lima itu telah mendjadi tiga: socio-nationalisme, socio-democratie, dan ketuhanan. Kalau Tuan senang kepada simbolik tiga,

ambillah


Pidato Sukarno mengenai usulan nama Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, 1 Juni 1945

Sumber: ANRI, M. Yamin No. 84 a




Rancangan akhir Preamble (Pembukaan UUD 1945), Juni 1945.

Sumber: ANRI, M. Yamin No. 86



Rancangan akhir Pembukaan UUD 1945, Juni 1945.

Sumber: ANRI, AK Pringgogidgo No. 28



Rancangan Akhir Constitution of Indonesia (Batang Tubuh UUD 1945) yang terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Ayat Aturan Tambahan, Juni 1945

Sumber: ANRI, M. Yamin, No. 10

52 111 f (108)

Sekarang saja mohon laporan Panitia Ketjil jang mendapat kewajiban menggolong-golongkan dan memeriksa tjtatan-tjtatan jang tertulis itu. Saja moho, ~~berbitjara~~ Paduka tuan Sukarno jang mendjadi ketuanja ~~untuk~~ memberikan laporan.

Alasan Panitia Ketjil
SUKARNO SYUHSA.

Paduka tuan Ketua jang mulia, Panitia Ketjil kewajibannja ialah memberikan usul-usul jang telah masuk, ^{terdiri} ~~terdiri~~ ^{dari} ~~dari~~ ^{anggota} ~~anggota~~ jang terhormat Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Hadji Wachid Hasjim, Mr. Muhd. Yamin, tuan Sutardjo, tuan Maramis, tuan Oto Iskandar di Nata, Drs. Mohammad Hatta dan saja sebagai Syuusa dari pada Panitia Ketjil itu.

Adapun Panitia Ketjil telah memeriksa usul-usul jang masuk dan telah menentukan kebulatan pendapatnja didalam sidang bersama-sama beberapa hari jang lalu; ~~sabab~~ ^{sebab} ~~gati~~ jang dikatekan oleh Paduka tuan Ketua jang mulia tadi, 40 in telah memasukkan usul, dan djikalau kami tindju, usul-usul dari 40 in ini, adalah mengenai 32 soal. Tetapi djikalau kita golong-golongkan lagi soal-soal itu, maka boléhlah saja katekan, bahwa usul-usul itu bisa dimasukkan dalam beberapa golongan sadja, jaitu:

1. Golongan usul jang minta Indonésia Médéka selekas-lekasnja.
2. Golongan usul jang mengenai dasar.
3. Golongan usul jang mengenai soal unificatie atau federatie.

Notula rapat/sidang BPUPK yang mencatat laporan Sukarno sebagai ketua panitia kecil terdiri atas 8 orang. Panitia ini bertugas untuk menginventarisasi masukan dari anggota BPUPK. 10 Juli 1945

Sumber: ANRI, M. Yamin, No. 5

-167

(119)

pada formulasi

Sebenarnya adalah kesukaran mula-mula antara golongan yang dinamakan Islam dan golongan yang dinamakan golongan kebangsaan. Mula-mula ada kesukaran mentjari *pedoman ketjajj* kea paham antara kedua golongan ini, terutama yang mengenai soal agama dan negara, tetapi sebagai tadi saja katakan, Allah Subhanahu ta'ala memberkati kita sekarang ini; kita sekarang sudah ada persetudjuan.

(Tepuk tangan).

Pada waktu sesudah sidang TyooSangilin kami mengadakan rapat ^{di} 38 orang anggota2 dari Dokuritu Zyunbi Tyooosaksi didalam kantor besar Djawa Boekoeaki. Pada waktu itu orang 38 ini membentuk lagi satu panitia ketjil yang terdiri dari pada anggota2 yang terhormat: Hatta,

Muhd. Yamin,
Subardjo,
Maranis,
Sukarno,
Kiai Abd. Kahar Moezakkir,
Wachid Hasjin,
Abikusno Tjokrosujoso, dan
Hadji Agus Salim

Panitia 9 orang inilah telah beresil ~~leak~~, sesudah mengadakan peabijajaran yang masak dan sempurna *lelah mungga hasil baik* untuk mendapatkan satu modus, satu persetudjuan, antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Modus, persetudjuan itu termaktub didalam satu rantjangan penunjukan hukum dasar, rantjangan preambule hukum dasar, yang ~~rantjangan ini~~ dipersen-

Notula rapat/sidang BPUPK yang di dalamnya memuat nama-nama anggota Panitia 9. Panitia ini berhasil merumuskan Pembukaan/Preamble Undang-Undang Dasar yang disebut dengan Piagam Jakarta. Jakarta, 10 Juli 1945.

Sumber: ANRI, M. Yamin No. 5

120

— 177 —

bahkan sekarang oleh Panitia Ketjil ^{dan} sidang sekarang ini, sebagai usul. Wardjadi artinya: Panitia Ketjil menjadjuat ebulat-bulatnja rantjangan preambule jang disusun oleh anggota2 jang terhormat Moh.Hatta, Mudd. Yamin, Subardjo, Marasis, Moesakkir, Wachid Basjim, Sukarno, Abikusno Tjokrosujoso dan Hadji Agus Salim itu ~~adanya~~. Marilah sekarang saja batjakan usul rantjangan pembukaan itu kepada tuan-tuan.

"Pembukaan: bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat-sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia kepada pintu gerbang Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka Rakyat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia Merdeka jang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, menjerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia jang terbentuk

121

suatu susunan negara Republik jang berkedaulatan Rakyat, dengan sumpah: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerukunan lahir jang bersendikan pada hikmat-kebijaksanaan permusyawaratan-perwakilan serta jang dijunjung tinggi suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

huan-tuan jang terhormat, padutyoo jang termulia terutama, rantjangan jang diusulkan oleh Panitia elidik usul2. Didalam preambule alah, ~~adanya~~ saja dikatakan tempo ap pokok2 pikiran jang mengisngian besar dari pada anggota2 umbi Tyoosakat. Masuk didalamnya dan terutama sekali kewajiban untuk menjalankan syariat didalamnja; kebulatan nasionalis, peraturan bangsa Indonesia unja; kemanusiaan atau Indonesia slama; susunan peri kemanusiaan didalamnja; perwakilan permupalatan rakyat masuk didalamnya; sial, sociale rechtvaardigheid, smnja. Maka oleh karena itu Panipenjelidik usul-usul berkejakinan h preambule jang bisa menghubungkan, mempersatukan seganp aliran jang ada dikalangan anggota2 Dokuritu Zyumbi Tyoosakat

Sa ja

Notula rapat/sidang BPUPK yang didalamnya tercatat rancangan Pembukaan UUD seperti yang tercantum dalam Piagam Jakarta.

Sumber: ANRI, M. Yamin No. 5

DOKURITU ZYUNBI TYOSA KAI

No. D.K. 1/17-9

H a l i Laporan tentang pekerjaan
Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai.

Lampiran: 6.

DJAKARTA, 18-7-2605.-

Terhondjoek

Padoeka Jang Moelia

GUNSEIKAN KAKKA

di

DJAKARTA.

Dengan segala hormat,

Bersama ini kami sebagai Kaityoo dari Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai menghondjoekkan laporan tentang hasil dari sidang jang kedoesa dari Badan jang tersebut.

Didalam rapat jang pertama pada tanggal 10 boelan ini telah diroendingkan hal Bentoeck Negara. Tentang hal itoe terdapat doea boeah oesoel, jaitoe jang mengoesoelkan sebagai bentoeck negara: 1. Republik, 2. Keradjaan.

Sesoeadah diadakan poengoesan soeara maka oesoel Republik dapat soeara 55, oesoel Keradjaan 6, lain-lain 2 dan blangko 1. Djadi jang dipilih bentoeck Republik.

Pada hari itoe diadakan djoega peroesendingan tentang batas-batas Daerah Negara, tetapi tidak dapat diselesaikan pada hari itoe. Didalam rapat dari tanggal 11 diadakan poengoesan soeara antara 3 boeah oesoel tentang loeanja Daerah Negara, jaitoe: 1. Hindia Belanda sahoeleo.

2. Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, tetapi dikoeserangi dengan Papoea.

3. Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Oetara, Portoesgis Timoor dan Papoea seloesoehnja dengan poelau-poealou sekelilingnja.

Hasil dari poengoesan soeara itoe ialah 19 boeah Hindia Belanda doeloe, 6 boeah Hindia Belanda ditambah dengan Malaya tetapi dikoeserangi dengan Papoea, 29 boeah Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Oetara, Portoesgis Timoor dan Papoea seloesoehnja, lain-lain 1 dan blangko 1.

Djadi jang dianggap terpilih, ialah Daerah Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Oetara, Portoesgis Timoor dan Papoea seloesoehnja dengan poelau-poealou sekelilingnja.

Sesoeadah itoe maka diadakan peroesendingan tentang Oendang-oendang Dasar dan ahirnja dibentoeck soeatoe Panitia bentoeck merantjang Oendang-oendang Dasar itoe. Bersama-sama djoega disoesoeh Bunkakai-bunkakai tentang soal Pembelaan dan soal Keoesangan serta Perkesonoman.

Hepat besar disoeselai lagi pada tanggal 14 bentoeck meroesendingkan hal Oendang-oendang Dasar.

Oleh Panitia merantjang Oendang-oendang Dasar itoe diadjoekan 3 boeah rantjangan, jaitoe dari: 1. Penjataan Kemerdekaan
2. Pemboekaan dari Oendang-oendang Dasar
3. Oendang-oendang Dasar.

Dengan soeara boelat maka rantjangan dari Penjataan Kemerdekaan dan Pemboekaan diterima oleh para anggauta. 2 Rentjana itoe kami lampirkan bersama

101.

5-18/7/45
Rentjana Oendang-oendang tentang soal agama Islam i djaceh malam beloom terharinja.

dan soal agama dapat rang Indonesia asli jang g moefakat dan 3 orang

ang Rentjana Oendang-oendang

jang tidak moefakat maka jang banjaknja 62.

irikan bersama ini.

n dari Bunkakai tentang diterima baik dengan oefakat. Laporan Perkesonoma dengan permintaan dari dapat perhatian.

laporan Bunkakai tentang soeara boelat, ketjoeali atoe anggauta. Laporan-

an. Atjara pertama jang Indonesia Merdeka. Oesoel

ngadjaran.

n X diterima boleh dengan

akan dapat diterima oleh ini dapat kiranja melekaskan

ngan penoesoh oehidmah

TYOSA KAI KAITYOOC,

Laporan Sidang BPUPK kepada Gunseikan Kakka, tentang Dasar Negara, Bentuk Negara dan Wilayah Negara, 17 Juli 1945.

Sumber: ANRI, AK PRINGGODIGDO No. 5645

III. Konstituante Pertama 1945
A. Perancangan Konstitusi 1945
 Hari Senin
 Pada tanggal 28 Mei 1945, Badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan dalam bahasa Jepang Dokuritu Kyunbi Tyosakai dilantik oleh Pemerintah Tentara Pendudukan Jepang dengan resmi. Yang ber-dengan memberi mandat kepada waktu itu jalah Jenderal Angkatan Darat (Hagaki Seisiroo dan Kepala (Saikoo Sikiikan), Kepala Pemerintah (Gunseikan dan Jenderal Hagaki Seisiroo. Pagi-pagi hari Senin itu telah berkibar bendera Merah Putih oleh bendera Jepang di depan gedung Regamon, dan para anggota


menangkat sampai. Sementara itu bolehlah Badan yang dilantik bersidang dan berkumpul dengan pimpinan ketua doktor K.R.T. Rapp-man Wediodiningrat dan ketua Muda R. P. Soeroso.
 Adapun bang para-anggota berjumlah 62 orang, dan semuanya orang Indonesia yang berumah-tangga dipulau Djawa dan Madura. Tujuanannya Badan yang resmi jalah seperti namanya: menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Tujuan itu jalah yang terbuka, dan penyelidikan itu tak pernah dihalang-halangi. Yang dilantik dari mula sampai akhir merangkap MUDASAR ~~dan~~ negara-kesatuan Republik Indonesia. Maka berke-

dalam Badan Penyelidikan itu gerakan berliku dan tertimp, ~~dan~~ yang oleh ketua sidang melainkan oleh anggota nst1, jidul: Bung Karno.
 Badan Persiapan menghadapi dua sidang dalam tahun 1945 itu:
 I. Sidang dari 29 Mei sampai 1 Juni
 II. Sidang dari 10 Juli sampai 17 Agustus
 Dalam dua sidang yang terbagi atas rapat pekerjaan merancang MUD 1945 itu kelas seluruhnya.
 Putusan yang diambil dalam sidang itu jalah:
 1. Seluruh rancangan MUD ~~dan~~ negara-kesatuan Republik Indonesia dengan mara bulat. Rancangan terbagi atas kata Pembuka, 16 Bab dan 37 pasal. ^{awak Perakata dan} Tambahan adalah buatan Panitia Indonesia

2. Perancangan MUD
 Meridika tanggal 10 Agustus 1945.
 I. Dasar negara azjaran Pantya Sila, seperti dirumuskan dalam kata Pembuka diterima bulat dengan mara bulat bersama. Sama dengan penerimaan rancangan MUD seperti tersebut dalam angket.
 III. Monerina dengan mara setuju, mara blanko dan mara tidak setuju, bahwa dasar Republik Indonesia yaitu ulapah Indonesia dengan meliputi: Sumatera, Semanjung Malaya, Jawa dan Madura, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Irian Barat.

Catatan kronologis Sidang BPUPK

Sumber: ANRI, M. Yamin NO 83



Setelah BPUPK dibubarkan maka pada 7 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Dokuritzu Zyunbi Linkai. Tugas PPKI diantaranya menyegerakan Kemerdekaan Indonesia serta melaksanakan sidang. Dokumen di atas adalah pemberitahuan akan dilaksanakannya sidang anggota PPKI, untuk menetapkan Undang-Undang dan memilih Presiden dan Wakil Presiden, 17 Agustus 1945.

Sumber: ANRI, AK PRINGGODIGDO No. 5645




Suasana sidang PPKI, Agustus 1945

Sumber: ANRI, IPPHOS 34



Suasana sidang PPKI, Agustus 1945

Sumber: ANRI, IPPHOS 34



Susunan anggota PPKI yang terdapat pada halaman awal notulen sidang PPKI, 18 Agustus 1945.

Sumber: ANRI, M. Yamin No. 88

- 2 -

Dikatakan mula-mula rapat dimulai pukul 9.30, tetapi sampai lebih dari pukul 11 rapat belum dimulai dan jumlah anggota ditambah dengan 6 orang menjadi 27.

Rapat dibuka pukul 11.30

Ketua :

Sidang yang terhormat ! Pada hari ini kita berada pada satu saat yang mengandung sejarah. Pada hari ini kita hendak menyusun undang-undang dasar negara Indonesia yang kemerdekaannya kemarin menurut kehendaknya rakyat telah dipernaklumkan dengan proklamasi yang telah diumumkan pula kepada rakyat kira-kira jam setengah 12. (Nippon).

Tuan-tuan sekalian tentu mengetahui dan mengaku bahwa kita duduk didalam satu dewan yang beralih sebagai kilat kejepatan. Maka berhubung dengan itu saja minta kepada tuan-tuan sekalian, supaya kitapun bertindak didalam sidang sekarang ini dengan ketepatan kilat. Janganlah kita terlalu tertarik oleh kehendak yang ketjil-ketjil tetapi marilah kita menurut garis-besar saja yang mengandung sejarah.

Saja minta lagi kepada tuan-tuan sekalian, supaya misalnya hal undang-undang dasar, sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah dirantjangkan oleh Dokuritu Zyumbi Tyosakai dalam sidang-sidang yang kedua. Perubahan yang penting-penting saja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan yang ketjil-ketjil hendaklah kita kesampingkan agar supaya kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menyusun undang-undang dasar dan memilih presiden dan wakil presiden.

Sementara kita berkumpul dikota Djakarta telah disadjukanlah kepada kami oleh beberapa anggota hal-hal penting untuk perubahan-perubahan didalam undang-undang dasar buatan Dokuritu Zyumbi Tyosakai itu.

Sementara itu pula pihak kami telah mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan dengan beberapa anggota dan sjukur Alhamdulillah terdapatlah sudah beberapa persetujuan yang nanti hasil pembitjaraan-pembitjaraan yang membawa persetujuan itu akan diberitahukan oleh Paduka Tuan Hatta Zimukyokutyo kepada tuan-tuan sekalian.

Saja mengutjapkan sjukur Alhamdulillah, oleh karena dengan adanya persetujuan-persetujuan itu pembitjaraan kita nanti betul-betul bisa berdjalan setjara kilat.

Tidak perlu lagi kita mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan yang agak panjang lebar.

Sekarang saja persilahkan paduka tuan Hatta zimukyokutyo untuk memberi tahukan kepada tuan-tuan perubahan-perubahan yang diusulkan dan disetujui oleh beberapa anggota dari pada perkataan-perkataan Pembukaan Undang-undang Dasar serta dalam

pasal-pasal

Halaman awal notulen sidang PPKI, 18 Agustus 1945.

Sumber: ANRI, M. Yamin No. 88

ANGGOTA KI BAGUS HADIKUSUMO:

Saja kita "menurut dasar kemanusiaan" diganti dengan "ke-Tuhanan Jang Maha Esa, kemanusiaan jang adil" dan seterusnya.

KETUA :

Tuan Ki Bagus mengusulkan, supaya dipakai "Ke-Tuhanan Jang Maha Esa", dan perkataan "menurut dasar-kemanusiaan jang adil dan beradab" ditjoret sadja.

ANGGOTA KI BAGUS HADIKUSUMO:

"Berdasarkan kepada: Ke-Tuhanan Jang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab".
"Menurut dasar" hilang.

KETUA :

Berdasarkan kepada apakah Republik kita itu :
"Ke-Tuhanan Jang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab". Perkataan-perkataan "menurut dasar" ditjoret. Djadi: "Ke-Tuhanan Jang Maha Esa kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakjatan", dan seterusnya.

Tuan-tuan semua faham ? Tidak ada lagi ?

ANGGOTA KI BAGUS HADIKUSUMO:

Diatas tuan Ketua: "maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu", apa tidak "maka disusunlah pemerintahan"?

KETUA :

Kemerdekaan itu disusun dalam satu Undang-undang Dasar, Kita akan lantas membikin Undang-undang Dasar.

ANGGOTA KI BAGUS HADIKUSUMO:

Jang disusun disini pemerintahan, bukan kemerdekaan, "Maka disusunlah pemerintahan".

KETUA :

Tidak, kemerdekaan, untuk pemerintahan kita susun Undang-undang Dasar.

ANGGOTA KI BAGUS HADIKUSUMO:

Apa tidak bisa diroboh mendjadi: "Maka disusunlah pemerintahan itu".

Usulan Ki Bagus Hadikusumo yang tercatat dalam notulen sidang PPKI mengenai prinsip "Ketuhanan yang Maha Esa", 18 Agustus 1945.

Sumber: ANRI, M. Yamin No. 8

Djadi baiklah diganti dengan kata-kata: "ke-Negara Indonesia".

KETUA:

"Mengantarkan rakjat Indonesia ke-Negara Indonesia, tidak "kedepan pintu gerbang"? Saja kira tidak berkeberatan dengan adanya perkataan "pintu gerbang", sebab Negara Indonesia belum ada.

HATTA ZIMUKYOTYO:

Rakjat kita antarkan kemuka pintu gerbang sadja. Kalau ke-Negara Indonesia, kita melangkah kepada grondvet. Itu bedanja. Sekarang kita bawa rakjat kemuka "pintu gerbang sadja.

KETUA :

Tuan Oto telah mufakat.
Tuan-tuan tidak ada lagi perobahan ?
Silahkan tuan Gusti.

ANGGOTA I GUSTI KETUT SUDJA:

Ajat 3: "Atas berkat Rahmat Allah" diganti dengan "Tuhan" sadja, "Tuhan Jang Maha Kuasa".

KETUA:

Diusulkan supaja perkataan "Allah diganti dengan Esa" diganti dengan "Tuhan Jang Maha Esa".
Tuan-tuan semua mufakat: perkataan "Allah diganti Atas berkat Tuhan Jang Maha Kuasa". Tidak ada lagi, tuan-tuan ?
Kalau tidak ada, sekali lagi saja batja seluruhnja, maka kemudian saja sahkan.

P E M B U K A A N.

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemamusiaan dan peri-keadilan.

Dan perdjjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan Rakjat Indonesia ke-depan pintu gerbang negara Indonesia, jang merdeka, beresatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Tuhan Jang Mahasa Kuasa, dan dengan didorongkan oleh ke-inginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka Rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja.

tuk suatu pemerintah bangsa Indonesia untuk memajukan kean bangsa, dan ikut sarkan kemerdekaan, ka disusunlah keterbentuk dalam su-ng berkedaulatan hanan Jang Maha Esa, tuan Indonesia dan idjaksanaan dalam sewujudkan suatu nesia".

undang dasar negara

ang-undang dasar.
leh P.T. Zimukyo-

mum (gloesal), atas n saja minta singkat. uan-tuan mendapat pen-ja Undang-undang da- untuk memberi pen-aja persilahkan mem-

, tentang susunan ditangan rakjat, se- satu badan - jang an Rakjat suatu badan djadi suatu badan jang as.

t jang tadi memegang ndang-undang dasar dan : mengangkat presiden

t menetapkan garis- n dan Wakil Presiden awaratan Rakjat, itu Djadi Presiden tapi dibawahnja Madjelis ✓

Permusjawaratan

Notulen sidang PPKI mencatat seluruh anggota secara aklamasi menyatakan persetujuan terhadap Pembukaan UUD 1945 dan dinyatakan sah, 18 Agustus 1945.

Sumber: ANRI, M. Yamin No. 8

10
#1

Rapat Panitia Kemerdekaan
Indonesia, dalam

Rapat Panitia Kemerdekaan
Indonesia dalam sidangja pada
tg. 18, bulan 8, th. 2605, digedong
Korontu, ~~...~~

I. Telah menetapkan Undang-
undang Dasar Negara Republik Indo-
nesia.

II. Telah memilih ^{sebagai} Pres. Republik Indonesia
dan Wakil-Presiden ...

RAPAT PANITIA KEMERDEKAAN
INDONESIA.

Persiapan
Rapat-Panitia Kemerdekaan Indonesia dalam sidangja pada
tg. 18, bulan 8, th. 2605, digedong *Korontu, Jakarta*

I. Telah menetapkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia.

II. Telah memilih sebagai Presiden Republik Indonesia
1. Dr. Soekarno dan sebagai wakil-Presiden *2. Drs. M. Hatta*

-----000-----

Penetapan Keputusan Hasil Sidang PPKI, yang telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, 18 Agustus 1945.

Sumber: ANRI, AK PRINGGODIGDO No. 17

Dibaca kembali tanggal 19-8-1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan yang berikut:

I. Tentang hal DAERAH

1. Untuk sementara waktu Daerah Daerah Indonesia dibagi dalam 8 Provinsi yang masing-masing dikopai oleh seorang Gubernur.
Provinsi-Provinsi tersebut ialah: 1. Djawa Barat
2. " " Tengah
3. " " Timur
4. Sumatera
5. Borneo
6. Sulawesi
7. Maluku
8. Sunda Kecil

Daerah Provinsi dibagi dalam Kerajinan yang dikopai oleh seorang Bupati.
Gubernur dan Bupati dibantu oleh Komis Nasional Daerah.
Pembagian sebagaimana dari Daerah Kerajinan seperti yang ber-laku sekarang.

2. Untuk sementara waktu kedudukan Koti dan sebagainya ditetapkan seperti sekarang.
3. Untuk sementara waktu kedudukan Kota (Gemeente) ditetapkan seperti sekarang.

II. Tentang hal KEMENTERIAN

Pemerintahan Republik Indonesia akan dibagi dalam 18 Departemen (Kementerian) berikut:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Departemen Dalam Negeri | 7. Departemen Pendidikan, |
| 2. " Luar Negeri | Pendidikan dan Kebudayaan |
| 3. " Kehakiman | 8. Departemen Sosial |
| 4. " Kesehatan | 9. " Pertahanan |
| 5. " Kemakmuran | 10. " Penerangan |
| 6. " Kesehatan | 11. " Perhubungan |

12. " Pertahanan
13. " Pertahanan
14. " Pertahanan
15. " Pertahanan
16. " Pertahanan
17. " Pertahanan
18. " Pertahanan

12. Departemen Pertahanan mengurus hal-hal Pertahanan, Peradilan, Keadilan, dsb.
13. Departemen Kesehatan mengurus hal-hal Pengadilan, Peradilan, Keadilan, dsb.
14. Departemen Kesehatan mengurus hal-hal Angkatan Belanda, Peradilan, Bank Indonesia dsb.
15. Departemen Kemakmuran mengurus hal-hal Pertanian, Industri dan Kerajinan, Pertambangan, Perak dan Perikanan, Perikanan, Perikanan, Perikanan, Perikanan dan Kerajinan dsb.
16. Departemen Kesehatan mengurus hal-hal Kesehatan, Olah Raga dsb.
17. Departemen Pendidikan, Pendidikan dan Kebudayaan mengurus hal-hal Pendidikan, Pendidikan, Kebudayaan, dsb.
18. Departemen Sosial mengurus hal-hal Perhubungan, Perhubungan dsb.
19. Departemen Pertahanan mengurus hal-hal Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Sekolah Militer Tinggi dsb.
20. Departemen Penerangan mengurus hal-hal Penerangan, Propaganda, dsb.

- 2 -

dan mengurus hal-hal Laloe-lintas, dsb.
Oemom mengurus hal-hal Pengairan,

al TENTARA KEBANGSAAN.
dari Badan Penyelidik Kemerdekaan politik peperangan, tidak diterima. slankan politik perdamaian).
Kjat di Sumatra, dan Peta di Bali
segera dipaparkan.
Indonesia Merdeka, tentara Kebangsaan ia dibentuk oleh Presiden.

AR SIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Selain menetapkan UUD 1945 dan memilih Presiden dan Wakil Presiden, PPKI juga menetapkan wilayah Indonesia yang terdiri dari 8 Provinsi, 12 Kementerian dan agar Presiden segera membentuk Tentara Kebangsaan, 19 Agustus 1945

Sumber: ANRI, AK Pringgodigdo No. 35

Pendahuluan.
 Dimana sekarang ini maka sangatlah perlu mengadakan satoe Badan yang dapat mendjaminkan kepada rakyat yang menderita akibat peperangan pertolongan dan bantuan.
 Pertolongan dan bantuan ini hendaknya setjara lahir dan batin, maka itoe pada tanggal 20/8-26/05 berdirilah dikota Djakarta satoe badan yang diberi nama:
"BADAN PENOLONG KELOEARGA KORBAN PERANG"
 Dalam garis-garis besarnya akan ditetapkan Anggaran Dasar dan Choesoeso-nja, oleh tetapi yang penting harus dipentingkan dahulu, maka itoe ada satoe bagian yang sekarang ini sudah sudah dengan sigra beker-dja jaitoe:
"BADAN KEAMANAN RAKJAT"
 Nanti akan dijelaskan beberapa pasal-pasal patokan bekerdjanya.

Pasal 1

Nama:
 Sebagai iboe organisasi yang harus menderjatkan dan memelihara keselamatan masyarakat, maka diberikan satoe badan yang diberi nama:
"BADAN PENOLONG KELOEARGA KORBAN PERANG".

Pasal 2

Maksud dan tujuannya:
 Memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan itoe adalah satoe, maka itoe di "Badan Penolong Keloearga Korban Perang" diadakan satoe bagian yang bernama: **"BADAN KEAMANAN RAKJAT"**.

Pasal 3

Anggaran dan organisasi:
 Badan ini akan berorganisasi sebagai berikut: Itoe akan mempunyai 5 bagian. Daerah menjadi anggota "Pengorbanan Hariin" dari "Badan Penolong Keloearga Korban Perang".

Pasal 4

Anggar pembentukannya:
 Yang menepitoli "Badan Keamanan Rakjat" harus mendjalankan pe-kerdjanya dengan: **soe k e r a j a .**

Pasal 5

Pengadilan:
 Mereka yang satoe dan ingin membantu pekerdjaan "Badan Keamanan Rakjat" akan dipanggil pada tanggal 24/08-26/05.
 Di Hari-hari pengadilan ini akan diselenggarakan oleh "Badan Penolong Keloearga Korban Perang".



Pasal 6

Keputusan Pimpinan:
 1. Di Syua pimpinan dipegang oleh Kepala Badan Keamanan Rakjat Syua.
 2. Di Hari-hari ini akan direncana oleh Kepala Badan Keamanan

Badan Keamanan Rakjat
 dan Badan Keamanan Rakjat
 akan dilakoekan oleh 5
 Poesat diangkat oleh
 selong Keloearga Korban
 Syua ditetapkan dan diajeh-
 Badan Penolong Keloearga
 "soe Hariin Badan Penolong
 hara keamanan bersama-sama
 yang berangkoeutan.
 yang dan Badan Keamanan
 komité Nasional.

PKI menetapkan Badan Penolong Keloearga Korban Perang dan Badan Keamanan Rakjat, 20 Agustus 1945.

Sumber: ANRI, AK Pringgodigdo No. 35



Lambang Negara ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951

Sumber: ANRI, PP 66 Th. 1951



Lambang Negara ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951

Sumber: ANRI, PP 66 Th. 1951

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH No. 44 TAHUN 1958
TENTANG
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAJA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a) bahwa Lagu Kebangsaan Republik Indonesia adalah Lagu Indonesia Raya;

b) bahwa oleh karena itu perlu diadakan peraturan untuk menetapkan nada-nada, irama, lirik, kata-kata dan gubahan-gubahan dari lagu itu serta tjara penggunaannya;

Mengingat : pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-107 pada tanggal 30 Mei 1958;

M E M U T U S K A N : —

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

(1) Lagu Kebangsaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut "Lagu Kebangsaan", ialah lagu Indonesia Raya.

(2) Lagu Kebangsaan tersebut dan kata-kata yang isih seperti tertera pada lampiran-Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

(1) Pada kesempatan-kesempatan dimana diperdengarkan Lagu Kebangsaan dengan alat-alat musik, maka lagu itu dibunyikan lengkap satu kali, yaitu satu strofe dengan dua kali ulangan.

(2) Dikha pada kesempatan-kesempatan Lagu Kebangsaan dinjatkan, maka lagu itu dinjatkan lengkap satu bait, yaitu bait pertama dengan dua kali ulangan.

(3) Dikha dalam hal tersebut pada ayat 2 diatas, Lagu Kebangsaan dinjatkan seluruhnya, yaitu tiga bait, maka sesudah bait yang pertama dan sesudah bait yang kedua dinjatkan ulangan satu kali dan sesudah bait penghabisan dinjatkan ulangan dua kali.

BAB II
PENGUNAAN LAGU KEBANGSAAN.

Pasal 3

Lagu Kebangsaan digunakan sesuai dengan kedudukannya sebagai Lagu Kebangsaan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Lagu Kebangsaan diperdengarkan/dinjatkan:

a) untuk menghormat Kepala Negara/Wakil Kepala Negara;

b) pada waktu penaikan/pemertuan Bendera Kebangsaan yang diadakan dalam upacara, untuk menghormat Bendera itu;

PRESIDEN
BLIK INDONESIA

- 2 -

Is diperdengarkan/dinjatkan:
rasaan nasional;
dikan dan pengajaran.

Pasal 5

an untuk reklame dalam bentuk apapun djaga;
daripada Lagu Kebangsaan dalam gubahan
kedudukan Lagu Indonesia Raja sebagai lagu

BAB III
ANGSAAN BERSAMA-SAMA DENGAN LAGU
KBANGSAAN ASING.

Pasal 6

ara/Kepala Pemerintah negara asing diperde-
negara asing, maka lagu kebangsaan negara
lebih dahulu, kemudian diperdengarkan

rima Duta Besar negara asing dalam unatja-
rtajamu, maka lagu kebangsaan negara asing
set Duta Besar itu tiba, sedang "Indonesia
s saat Duta Besar itu akan meninggalkan

an, yang diadakan oleh kepala perwakilan
ang oleh Kepala Negara/Wakil Kepala Negara
edengarkan lagu kebangsaan pada kedatangan/
Indonesia Raja" diperdengarkan lebih dahulu
negara asing.

an diadakan toast untuk menghormat kepala
aduh toast itu dengan segera diperdengarkan
sa.

BAB IV
KUSAAN NEGARA ASING SENDIRI.

Pasal 7

ng berifat tertutup, lagu kebangsaan ne-
ngarkan/dinjatkan sendiri tidak dengan
tun ayat 2.

ng dapat dilihat oleh umum, lagu kebang-
boleh diperdengarkan/dinjatkan sendiri
lebih dahulu dari Kepala Daerah setempat

ik umum maupun tertutup, yang dihasliri
negara Republik Indonesia yang diundang se-
diperdengarkan sendiri, melainkan harus diperdengarkan pula lagu
kebangsaan "Indonesia Raya".

BAB V
TATA-TERTIB DALAM PENGUNAAN LAGU KEBANGSAAN.

Pasal 8.

(1) Lagu Kebangsaan tidak boleh diperdengarkan/dinjatkan pada waktu
dan tempat menurut sesuka-sukanya sendiri.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1958 pada tanggal 26 Juni 1958

Sumber: ANRI, PP 44 Th. 1958



EPILOG

Adalah melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 diputuskan dua hal penting yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih Ir. Sukarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta Wakil Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar yang termaktub di dalamnya Pembukaan/preambule sebagai hasil rumusan tim 9, menunjukkan betul bagaimana Negara Indonesia berdiri dan tujuan apa yang ingin dicapai oleh Negara tersebut yakni menuju Indonesia yang merdeka,bersatu,berdaulat, adil dan makmur. Sebuah cita-cita nan luhur sebuah bangsa yang harus diinsafi sepenuh hati oleh seluruh penduduknya, bahwa Negara ini didirikan untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut.

Pada Pembukaan itu pula, disarikan apa yang menjadi dasar Negara Indonesia yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan-Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Kelima dasar inilah saat ini disebut sebagai Pancasila, yang berarti lima dasar/asas. Istilah yang telah disampaikan Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945 tentang dasar Negara yang penyempurnaan isinya dapat kita lihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar di atas.

Melihat kita sebagai bangsa dewasa ini, perlu rasanya mengulang apa yang disampaikan ketua BPUPK, KRT. Rajiman Wediodiningrat yang terbit pada harian Sinar Matahari 1 Juni 1945, bahwa *“Musuh kita di dalam kita sendiri,... bahwa kita harus melenyapkan kepentingan diri sendiri dengan jalan senantiasa menepong **DIRI PRIBADI**, sehingga kita akan dapat **membangunkan sifat kita tolong menolong dan gotong royong** yang semurni-murninya. Hanya dengan jalan demikianlah kita dapat membentuk **NEGARA INDONESIA MERDEKA**, yang kekal-abadi, bersatu, berdaulat, adil dan **makmur**”*.

**Mari kita wujudkan nilai-nilai Pancasila dalam Tindakan Melalui Gotong Royong Menuju Indonesia Maju!
Selamat Hari Lahir Pancasila!**